



## Pemerintah Kabupaten Soppeng

# RENCANA STRATEGIS -RENSTRA- TAHUN 2021 2026

### PERATURAN BUPATI SOPPENG

Nomor : 34 Tahun 2021  
Tanggal : 28 Juli 2021  
Tentang : Rencana Strategis Perangkat  
Daerah Kabupaten Soppeng  
Tahun 2021-2026



**Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (DPRD)**

## Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 secara tepat waktu, begitu pula Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kejunjungan Rasulullah, Muhammad SAW.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 adalah pedoman dalam pelaksanaan perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Muatan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 bersifat indikatif yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026, sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera. Diharapkan Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Rencana kerja tahunan serta dokumen perencanaan lingkup Sekretariat DPRD selanjutnya dan diharapkan pula dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Begitu pentingnya dokumen ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng serta pihak terkait lainnya untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan pada perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif.

Watansoppeng, 28 Juli 2021  
Sekretaris DPRD,  
  
JOHANSYAH, S.Sos, MM.



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Bagan .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat daerah.....	7
2.2 Sumber Daya perangkat daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan perangkat daerah.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat daerah.....	12
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>13</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .	15
3.3 Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.....	17
3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	17
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kabupaten Soppeng .....	18
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	18
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>33</b>



## **Daftar Tabel**

Tabel 2. 1	Keadaan Aparatur PNS.....	<b>9</b>
Tabel 2. 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	<b>11</b>
Tabel 2. 3	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	<b>11</b>
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD .....	<b>13</b>
Tabel 3. 2	Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Sekretariat DPRD .....	<b>14</b>
Tabel 3. 3	Penjelasan Visi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.....	<b>16</b>
Tabel 3. 4	Penjelasan Misi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026.....	<b>16</b>
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan perangkat daerah.....	<b>19</b>
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	<b>20</b>
Tabel 6. 1	Pendanaan Program dan Kegiatan .....	<b>22</b>
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja perangkat daerah Menurut Bidang Urusan Sekretariat Dewan .....	<b>31</b>
Tabel 7. 2	Metode Pengukuran Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 .....	<b>32</b>



## **Daftar Bagan**

Bagan 1. 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan .....	2
Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .....	9



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 272 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Rencana Strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.


Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Soppeng. Renstra mengasumsikan bahwa sebuah organisasi harus responsif terhadap dinamika lingkungan yang berubah. Menekankan pentingnya pembuatan keputusan yang akan meyakinkan kemampuan organisasi untuk menanggapi perubahan lingkungan yang dinamis. Dalam hal ini Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran teknis operasional program pada RPJMD Kabupaten Soppeng, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng yang memperhatikan sinkronisasi dengan program/kegiatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah lainnya.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renstra SKPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Soppeng sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) dan DPA SKPD. Adapun keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kabupaten dan Renja SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan**



Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Tahap ini dilakukan dengan:

- membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Perubahan Tahun 2021-2026, Nomor .
- melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD,
- menyusun tata kelola sebagai panduan kerja, dan
- mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kementerian, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Rancangan Renstra DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Sekretariat DPRD yang dilakukan berdasarkan Surat Bupati Soppeng 005/443/Bap/V/2021 Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

4. Pelaksanaan Forum perangkat daerah Forum Sekretariat DPRD membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat DPRD yang menyepakati *Cascading* Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026.

5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Soppeng melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **1.2. Landasan Hukum**

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
30. Peraturan Daerah kabupaten Soppeng Nomor 9 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
32. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dimaksudkan:

1. Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan.
2. Sebagai dasar dalam melaksanakan fasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Soppeng.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
2. Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Soppeng.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan (Bab I)

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Sekretariat DPRD yang memuat:

- latar belakang,
- landasan hukum,
- maksud dan tujuan, dan
- sistematika penulisan.

### 2. Gambaran Pelayanan perangkat daerah (Bab II)

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah ini.

Bab II terdiri atas:

- tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah,
- sumber daya perangkat daerah,
- kinerja pelayanan perangkat daerah, dan
- tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis perangkat daerah (Bab III)

Bab III menjelaskan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang menjabarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra kementerian/lembaga dan renstra provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Bab ini berusaha menjelaskan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng ke depan.

Bab III terdiri dari beberapa sub Bab yaitu:

- identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah,
- telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,
- telaahan Renstra K/L,
- telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan
- penentuan isu-isu strategis.

### 4. Tujuan dan Sasaran (Bab IV)

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada Sub Bab Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Salah satu perbedaan utama dari Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 yaitu pada Bab IV sudah tidak memuat visi dan misi perangkat daerah.

### 5. Strategi dan Kebijakan (Bab V)

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.



6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan (Bab VI).

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (Bab VII)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. Penutup (Bab VIII)

Bab ini merupakan bab komplemen yang berisi review terhadap apa yang telah disusun dan berisi harapan-harapan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dan visi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD dalam konteks penyusunan rencana strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi, dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng yang meliputi kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng yang tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, serta tantangan dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat daerah

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan dan unsur administratif terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sedangkan teknis administrasi berada dalam pembinaan Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.

#### 2.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan tugas kepala bagian;
- f) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

Rincian tugas Sekretariat DPRD Sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e) mengikutirapatsesuai dengan bidang tugasnya;
- f) merencanakan dan menyusun program kerja, rencana anggaran Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD;
- g) mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD;
- h) menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, lingkungan Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD;
- i) mengoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD;
- j) menyelenggarakan perumusan kebijakan dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- k) menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan Sekretariat DPRD;
- l) mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Sekretariat DPRD;
- m) menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD;
- n) menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi kesekretariatan, urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- o) menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat DPRD;
- p) menyelenggarakan administrasi keuangan, urusan rumah tangga, perjalanan, perlengkapan serta ketatausahaan sekretariat dan anggota DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- q) mengoordinasikan konsep perumusan kebijakan DPRD terkait dengan pembahasan Peraturan Daerah, Naskah Akademik dan Draft Perda Inisiatif;
- r) menyelenggarakan pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan bagian umum dan keuangan, urusan bagian persidangan dan perundang-undangan serta urusan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- s) memfasilitasi dan merespon pengajuan rancangan dan/atau produk hukum daerah atas inisiatif DPRD, serta memberikan dukungan penyelenggaraan tugas fungsi DPRD bidang legislasi, fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- t) memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk hukum DPRD;
- u) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat DPRD;
- v) mengoordinasikan kegiatan publikasi, pemberitaan kegiatan DPRD, risalah rapat, kehumasan, keprotokoleran;
- w) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis lingkungan Sekretariat DPRD;
- x) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- y) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- z) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa) menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Struktur Organisasi Sekretariat adalah sebagai berikut:

*Bagan 2.1  
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD*



## 2.2 Sumber Daya perangkat daerah

### 2.2.1. Kondisi Aparatur

Hingga penyusunan Rentra ini, Sekretariat DPRD terdiri atas 36 aparatur dengan status PNS dan 170 Non PNS sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Adapun aparatur tersebut dijabarkan dalam Tabel Keadaan Aparatur PNS dan Tabel Keadaan Aparatur Non PNS sebagai berikut:

*Tabel 2.1  
Keadaan Aparatur PNS*

NO	JABATAN	ESELON				JENIS KELAMIN		JML
		II.b	III.a	IV.a	JFU	L	P	
1	SEKRETARIS	1				1		1
2	KABAG UMUM DAN KEUANGAN		1			1		1
3	KASUBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN			1		1		1
4	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			1		1		1
5	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN		1				1	1
6	KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN			1		1		1
7	KASUBAG PERSIDANGAN, RISALAH, DAN PUBLIKASI			1		1		1
8	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		1			1		1

NO	JABATAN	ESELON				JENIS KELAMIN		JML
		II.b	III.a	IV.a	JFU	L	P	
9	KASUBAG FASILITASI PENGANGGARAN			1			1	1
10	KASUBAG FASILITASI PENGAWASAN			1		1		1
11	AJUDAN				3	1	2	3
12	ANALIS HUMAS DAN PROTOKOL				2		2	2
13	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				1	1		1
14	ANALIS PUBLIKASI				1	1		1
15	BENDAHARA				1		1	1
16	PENGADMINISTRASI UMUM				2	1	1	2
17	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA				1		1	1
18	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH				2	1	1	2
19	PENGELOLA KEPEGAWAIAN				2	1	1	2
20	PENGELOLA KEUANGAN				2		2	2
21	PENGELOLA PERSIDANGAN				1		1	1
22	PENGELOLA SURAT				1		1	1
23	PENGEMUDI				1	1		1
24	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM				1	1		1
25	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN				1	1		1
26	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN				1	1		1
27	PENYUSUN RISALAH				2	2		2
28	PRAMU KEBERSIHAN				1	1		1
29	PRANATA KEARSIPAN				1		1	1
JUMLAH		1	3	6	27	21	16	37

### 2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng meliputi Tanah, Bangunan, Inventaris/Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas dan Perlengkapan lainnya:

1. Tanah  
Tanah yang dimiliki sebanyak 6 bidang.
2. Gedung dan Bangunan  
Bangunan yang dimiliki dibagi atas gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Pelataran/Halaman/Parkir dan Bangunan Pos Jaga dan bangunan lainnya sebanyak 24 unit.
3. Inventaris/Peralatan  
Barang dan Peralatan kantor yang dimiliki sebanyak 1.423 unit.
4. Jalan, jaringan dan instalasi  
Jaringan dan instalasi yang dimiliki sebanyak 7 Unit.
5. Aset tetap lainnya  
Karya Seni /Grafika yang dimiliki sebanyak 5 unit

## 2.3 Kinerja Pelayanan perangkat daerah

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.2 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel. 2.3 yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

Tabel 2. 2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra perangkat daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun (%)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		ada		ada	ada	ada	ada	100	100
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		ada		ada	ada	ada	ada	100	100
3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		ada		ada	ada	ada	ada	100	100

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang diemban Sekretariat DPRD pada 2 (Dua) tahun terakhir telah mencapai 100%. Keberhasilan tersebut dapat diraih karena segala sumber daya pada Sekretariat DPRD dapat dimaksimalkan, sehingga menghasilkan kinerja yang baik dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renstra 2021-2026 Sekretariat DPRD.

Tabel 2. 3  
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Uraian	Anggaran Tahun (Rp.)		Realisasi Tahun (Rp.)		Rasio antara Realsasi dan Anggaran Tahun (%)		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS dan Pimpinan dan Anggta DPRD)	11.843.389.922,00	13.510.890.020,00	11.376.918.499,00	12.681.521.072,00	96,061	93,86	0,14	0,11
2	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	8.066.616.400,00	8.869.741.185,00	7.852.942.185,00	8.792.612.482,00	97,351	99,13	0,10	0,12
3	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	140.073.100,00	65.000.000,00	138.506.000,00	64.697.050,00	98,881	99,53	-0,54	-0,53
4	Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	9.124.420.000,00	4.851.231.725,00	8.361.376.114,00	4.617.024.539,00	91,637	95,17	-0,47	-0,45
JUMLAH		29.174.499.422,00	27.296.862.930,00	27.729.742.798,00	26.155.855.143,00	383,93	387,70	(0,76)	(0,75)

Tergambar pada tabel Anggaran dan Realisasi Pelayanan Sekretariat DPRD bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai minus 0,76 sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar minus 0,75. Capaian tersebut dapat dikatakan tidak terlalu baik terlebih utama pada sisi realisasi anggaran yang serapannya tidak terlalu maksimal.

Faktor utama rendahnya realisasi anggaran adalah rendahnya serapan anggaran pada Tahun 2019 dan 2020 pada pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut disebabkan anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD tidak terserap dengan baik oleh pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti Bimtek/Diklat/Worshop/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Pendalaman Tugas DPRD dikarenakan Pimpinan dan Anggota DPRD sangat selektif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara khususnya Penyelenggara non perguruan tinggi. Kecenderungan Anggota DPRD untuk melaksanakan pendalaman tugas secara bersama-sama, sehingga anggota DPRD yang tidak sempat ikut pada rombongan urung untuk menggunakan fasilitas yang diberikan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu Tahun 2019 hingga Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng pada lima tahun mendatang.

### 2.4.1. Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam pengembangan pelayanan adalah:

- a) Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari Pimpinan dan segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD.
- b) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- c) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD.
- d) Lemahnya peran dan koordinasi internal dan eksternal antar perangkat daerah.
- e) Rendahnya kesempatan aparatur dalam meningkatkan kompetensinya.
- f) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya perangkat Teknologi.

### 2.4.2. Peluang

Sementara, beberapa peluang Sekretariat DPRD untuk menjawab beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan adalah:

- a) Telah diterbitkannya beberapa regulasi baru terkait pelaksanaan keprotokoleran, hak dan keuangan anggota DPRD, pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, serta pedoman tata tertib DPRD.
- b) Tetap diupayakannya adaptasi atas Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD.
- c) Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, dan tetap diupayakannya penguatan kerjasama dengan Organisasi perangkat daerah atau Instansi terkait dan Anggota Forkopimda untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD seperti dialog atau dengar pendapat penerimaan Aspirasi dari masyarakat, melibatkan DPRD dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- d) Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dimasa yang akan datang.
- e) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya perangkat Teknologi.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut.

Sementara, permasalahan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris DPRD. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan</li> <li>Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Pimpinan dan Anggota DPRD</li> <li>Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan</li> <li>Beban kerja aparatur yang belum merata</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Pelaksanaan Fungsi Anggota DPRD	Masih belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan semestinya, sementara semakin besar volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan	Anggota DPRD tidak memanfaatkan pelaksanaan Pendalaman Tugasnya dengan baik dan efisien Tidak maksimalnya keberadaan pakar/staf ahli kelengkapan dewan/fraksi Tidak adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja DPRD Peraturan perundang-undangan yang kerap berubah-ubah

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas pada Sekretariat DPRD sebagai pelaksana penunjang urusan Sekretariat Dewan termuat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 2**  
*Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Sekretariat DPRD*

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	=	Rencana Kerja masih alat kelengkapan dewan termuat dalam Rencana Kerja DPRD Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan Tidak maksimalnya keberadaan pakar/staf ahli kelengkapan dewan/fraksi	Rencana Kerja DPRD adalah dokumen yang dapat memuat program kerja Alat-alat kelengkapan dewan Adanya komitmen pimpinan dalam melengkapi sarana dan prasarana pendukung Potensi untuk meningkatkan peran pakar/staf ahli kelengkapan dewan/fraksi
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	=	Anggota DPRD masih belum sepenuhnya dapat menterjemahkan rencana kerja, dalam Renja DPRD Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan	Tersedianya anggaran pendalaman tugas anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya Adanya komitmen pimpinan dalam melengkapi sarana dan prasarana pendukung
3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	=	Minimnya ketersediaan PNS dan tidak meratanya kompetensi aparatur	Adanya komitmen dengan pimpinan untuk meningkatkan kompetensi aparatur

Dari rumusan permasalahan Sekretariat DPRD yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut.

- Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah tersebut adalah:
- Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan,
- Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sebanding dengan jumlah PNS pada Sekretariat DPRD dan tidak semua PNS yang ada kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
- Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- Beberapa anggota DPRD masih belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan semestinya, sementara semakin besar volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah:

- Anggota DPRD tidak memanfaatkan pelaksanaan Pendalaman Tugasnya dengan baik dan efisien,
- Tidak dimaksimalkannya keberadaan pakar/staf ahli kelengkapan dewan/fraksi.
- Tidak adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja DPRD,
- Peraturan perundang-undangan yang kerap berubah-ubah.

- e) Kelembagaan Sekretariat DPRD yang masih tumpang tindih antara pelaksana urusan wajib Sekretariat DPRD yaitu pelaksana fasilitasi kegiatan DPRD dan pelaksana urusan rumah tangga sebagai penunjang pelaksana urusan wajib.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor:

- a) Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD,  
b) Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD, dan  
c) Minimnya ketersediaan PNS dan tidak meratanya kompetensi aparatur, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan kadang keluar dari tugas pokok yang ditunjuk pimpinan dalam melaksanakan.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 yang penyusunannya juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 adalah “Soppeng Yang Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi:

- Maju : mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.
- Adil : mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
- Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Soppeng mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Berangkat hal-hal tersebut, serta pengutamaan pemenuhan janji dan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 kepada masyarakat Kabupaten Soppeng untuk membawa Kabupaten Soppeng menjadi lebih baik, maka melalui RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Soppeng menetapkan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai berikut

## *“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”*

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang **kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat** yang hendak diwujudkan.

Tabel 3. 3  
Penjelasan Visi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
<b>Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera</b>	<b>Lebih Melayani</b>	<b>Pemerintah Daerah</b> akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM.
	<b>Lebih Maju</b>	<b>Daerah Soppeng</b> akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat menempati peringkat 17 diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya.
	<b>Lebih Sejahtera</b>	<b>Masyarakat Soppeng</b> akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam sejumlah upaya umum. RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan terakhir dalam RPJPD 2005-2025, sehingga upaya umum yang didorong bersifat memantapkan pencapaian berbagai sasaran pokok RPJPD. Substansi yang termuat dalam misi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menyelesaikan persoalan daerah; menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional; dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Misi juga harus mengacu pada permasalahan pokok daerah yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan misi sebagai berikut:

- 1) Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
- 2) Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
- 4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
- 5) Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 3. 4  
Penjelasan Misi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Penjelasan Misi
<b>Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera</b>	<b>Misi-1:</b> Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
	<b>Misi-2:</b> Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

Visi	Misi	Penjelasan Misi
	<b>Misi-3:</b> Memantapkan pencapaian daya saing daerah	Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata.
	<b>Misi-4:</b> Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik	Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng
	<b>Misi-5:</b> Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

### 3.3 Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

Apabila menelaah RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, misi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD adalah misi 4 yaitu Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik. Fokus dari misi tersebut mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level Perangkat Daerah Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

#### 3.3.1. Faktor Penghambat.

- Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai visi, misi dan program-program Pemerintah Daerah.
- Beberapa anggota DPRD masih belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan semestinya, sementara semakin besar volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

#### 3.3.2. Faktor Pendorong.

- Adanya komitmen dengan pimpinan untuk meningkatkan kompetensi aparatur.
- Telah diterbitkannya beberapa regulasi baru terkait pelaksanaan keprotoleran, hak dan keuangan anggota DPRD, pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, serta pedoman tata tertib DPRD.
- Tersedianya anggaran pendalaman tugas anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya.
- Potensi untuk meningkatkan peran pakar/staf ahli kelengkapan dewan/fraksi.

### 3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau lembaga manapun di tingkat pusat, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau lembaga manapun di tingkat pusat. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kabupaten Soppeng**

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak berimplikasi langsung dengan dengan pelayanan Sekretariat DPRD. Sehingga dalam penyusunan Renstra ini tidak dapat ditarik faktor penghambat dan pendorong dari telaahan RTRW dan KLHS.

### **3.6 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis disusun dengan melihat kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD ditinjau dari gambaran pelayanan Sekretariat DPRD, RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026. Melalui analisis tersebut teridentifikasi isu-isu strategis berdasarkan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa datang antara lain:

#### **1. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik**

Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dampak dari isu tersebut adalah:

- Perlunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- Perlunya tersedia standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
- Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM**

Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berubah ubah dari Pemerintah Pusat seperti diterbitkannya beberapa regulasi baru terkait pelaksanaan keprotoleran, hak dan keuangan anggota DPRD, pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, serta pedoman tata tertib DPRD. Dampak dari isu tersebut adalah:

- Perlunya mengoptimalkan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
- Perlunya mengoptimalkan pelayanan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD sehingga anggota DPRD sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan semestinya, dan tanggap terhadap perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan.
- Perlunya penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD itu sendiri.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan perangkat daerah.

*Tabel 4. 1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan perangkat daerah*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPRD	78,00%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	85,00%
	Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD		Nilai Sakip Sekretariat DPRD	63,78%	65,03%	66,27%	67,52%	68,76%	70,01%
	Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Sekretariat DPRD	77%	79%	81%	83%	85%	87%

# BAB V

## STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pelayanan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

**Tabel 5.1**  
*Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan*

VISI		: Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera	
MISI		: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Memberi dukungan fasilitasi kegiatan pelaksanaan fungsi legislasi/fungsi pembentuk Perda serta melaksanakan pengkajian produk-produk hukum yang berkaitan dengan fungsi legislasi/pembentukan perda	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD kualitas penyusunan kajian perundang-undangan dengan merencanakan program kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut
		Memberi dukungan fasilitasi kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran serta mengkoordinasikan kegiatan tersebut kepada Pemerintah Daerah atau embaga terkait	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran, kualitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD serta Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan merencanakan program kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD	Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi dan disiplin aparatur
		Mempersiapkan sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	Mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan rutin perkantoran dan pengadaan peralatan, perlengkapan serta sarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
		Penguatan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	Melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan yang berbasis kinerja dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan akan dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional dan terukur dalam kurun Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut disusun dan dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan proses desain perencanaan pemerintah daerah dengan menghasilkan/menetapkan 2 (Dua) program 16 (Enam Belas) kegiatan dan 61 (Enam Puluh Satu) sub kegiatan untuk pelaksanaan selama Tahun Renstra 2021-2026 dengan rincian:

**1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** terdiri 6 kegiatan antara lain :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Fasilitasi Tugas DPRD

**2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri 10 kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- j. Layanan Administrasi DPRD

Dari sisi perencanaan anggaran, Sekretariat DPRD hingga akhir periode Renstra 2021-2026 mengestimasi rencana penggunaan anggaran sebesar **Rp. 131.030.539.844,-** (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) yang tersebar dalam program dan kegiatan selama periode Renstra sebagaimana tergambar dalam tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Pendanaan Program dan Kegiatan**

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>								28.269.760		25.955.288		26.493.813		25.893.813		26.193.813		26.493.813		131.008.540	
<b>TUJUAN :</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPRD	%	76,91	78	5.914.660	78	4.951.306	80	5.000.000	82	5.000.000	85	5.000.000	85	5.000.000	85	24.929.306	
<b>SASARAN :</b> Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD				Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	%	100	100	5.914.660	100	4.951.306	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	24.929.306	
		4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana	%	100	100	5.914.660	100	4.951.306	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	24.929.306	Kab. Soppeng
		4.02.02.2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Jumlah Kegiatan Pembentukan Perda yang difasilitasi	Kegiatan	3	3	245.495	3	224.700	3	224.700	4	224.700	3	224.700	3	224.700	16	1.123.500	Kab. Soppeng
		01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Propemperda yang difasilitasi	Rapat	3	3	72.885	3	55.700	3	55.700	3	55.700	3	55.700	3	55.700	18	278.500	
		02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Ranperda yang di fasilitasi	Kegiatan	11	11	33.610	11	30.000	11	30.000	11	30.000	11	30.000	11	30.000	66	150.000	
		04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteranga n dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah akademik Ranperda Inisiatif yang dihasilkan	Dokumen	3	3	139.000	3	139.000	3	139.000	3	139.000	3	139.000	3	139.000	18	695.000	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Target	Rp (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi	Kegiatan	8	8	39.000	8	52.400	8	45.400	8	45.400	8	45.400	8	45.400	48	234.000	Kab. Soppeng
		01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat KUA dan PPAS yang difasilitasi	Kegiatan	2	2	6.400	2	6.900	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	12	32.500	
		02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat KUA dan PPAS perubahan yang difasilitasi	Kegiatan	2	2	6.400	2	6.900	2	6.400	2	6.400	2	6.400	2	6.400	12	32.500	
		03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat pembahasan APBD yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	9.900	1	12.100	1	9.900	1	9.900	1	9.900	1	9.900	6	51.700	
		04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat pembahasan APBD perubahan yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	9.900	1	12.100	1	9.900	1	9.900	1	9.900	1	9.900	6	51.700	
		05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat pembahasan laporan semester yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	-	1	5.150	1	6.400	1	6.400	1	6.400	1	6.400	6	30.750	
		06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	6.400	1	9.250	1	6.400	1	6.400	1	6.400	1	6.400	6	34.850	
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD yang difasilitasi	Kegiatan	7	7	13.150	8	17.970	8	20.700	8	20.700	8	20.700	8	20.700	47	100.770	Kab. Soppeng
		01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	6	7.250	
		02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	6	7.250	
		03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	6	7.250	
		04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	6	7.250	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Target	Rp (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
		05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah agenda Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	6	7.250	
		06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah agenda Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	1	1.450	6	7.250	
		07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah agenda Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi	kegiatan	1	1	4.450	1	4.450	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	6	28.450	
		08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah agenda pengawasan yang difasilitasi	kegiatan	1	1	-	1	4.820	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	6	28.820	
		4.02.02.2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>803.850</b>	<b>5</b>	<b>842.475</b>	<b>5</b>	<b>842.475</b>	<b>6</b>	<b>1.067.475</b>	<b>5</b>	<b>842.475</b>	<b>5</b>	<b>842.475</b>	<b>31</b>	<b>4.437.375</b>	<b>Kab. Soppeng</b>
		01	Orientasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Orientasi	orang	30	0	-	0	-	0	-	30	225.000	0	-	0	-	30	225.000	
		02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Pendalaman Tugas	orang	30	30	340.000	30	300.000	30	300.000	30	300.000	30	300.000	30	300.000	30	1.500.000	
		03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang di publikasikan	Kegiatan	NA	48	301.750	48	380.375	48	380.375	48	380.375	48	380.375	48	380.375	288	1.901.875	
		04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	Orang	2	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	12	300.000	
		05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	Orang	5	5	90.000	5	90.000	5	90.000	5	90.000	5	90.000	5	90.000	30	450.000	
		07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan	dokumen	1	1	12.100	1	12.100	1	12.100	1	12.100	1	12.100	1	12.100	5	60.500	
		4.02.02.2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.619.900</b>	<b>2</b>	<b>1.986.800</b>	<b>2</b>	<b>1.986.800</b>	<b>2</b>	<b>1.986.800</b>	<b>2</b>	<b>1.986.800</b>	<b>2</b>	<b>1.986.800</b>	<b>12</b>	<b>9.934.000</b>	<b>Kab. Soppeng</b>
		02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan/pengimpunan pokok-pokok pikiran DPRD yang dilaksanakan	kegiatan	2	3	22.400	3	19.800	3	19.800	3	19.800	3	19.800	3	19.800	18	99.000	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Target	Rp (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
		03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan	kegiatan	2	3	1.597.500	3	1.967.000	3	1.967.000	3	1.967.000	3	1.967.000	3	1.967.000	18	9.835.000	
		4.02.02.2.04	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan penyusunan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	Buku	1	1	-	1	-	1	-	1	22.000	1	-	1	-	1	22.000	Kab. Soppeng
		01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang dihasilkan	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	1	22.000	0	-	0	-	1	22.000	
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang difasilitasi	Kegiatan	3	3	3.193.265	3	1.826.961	5	1.879.925	5	1.632.925	5	1.879.925	5	1.879.925	26	9.099.661	Kab. Soppeng
		01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Kunjungan Kerja, Study Banding, Orientasi dan Pendalaman Tugas yang difasilitasi	kegiatan	23	23	2.944.600	23	1.514.635	23	1.567.599	23	1.320.599	23	1.567.599	23	1.567.599	138	7.538.032	
		02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen IKM terhadap kinerja DPRD yang dihasilkan	dokumen	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	6	500.000	
		04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah kegiatan Kunjungan Kerja, Study Banding, Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan DPRD yang difasilitasi	kegiatan	52	52	148.665	52	212.326	52	212.326	52	212.326	52	212.326	52	212.326	312	1.061.629	
<b>TUJUAN 2:</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD				Nilai Sakip Sekretariat DPRD	%	63,24	63,78	22.355.100	66,27%	21.003.982	67,52%	21.493.813	67,52%	20.893.813	68,76%	21.193.813	70,01%	21.493.813	70,01%	106.079.234	
	<b>SASARAN 2:</b> Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng			Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	%	NA	77,00	22.355.100	79,00	21.003.982	81,00	21.493.813	83,00	20.893.813	85,00	21.193.813	87,00	21.493.813	87,00	106.079.234	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Target	Rp (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
		4.02.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	%	100	100	22.355.100	100	21.003.982	100	21.493.813	100	20.893.813	100	21.193.813	100	21.493.813	100	106.079.234	Kab. Soppeng
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		500		Kab. Soppeng
				Persentase Dokumen Penggangan yang disusun tepat waktu	%	100	100	53.595	100	48.790	100	48.790	100	48.790	100	55.390	100	55.390		257.150	
				Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100				
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	2	2	19.135	2	15.400	2	15.400	2	15.400	2	22.000	2	22.000	12	90.200	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	dokumen	1	1	9.000	1	12.460	1	12.460	1	12.460	1	12.460	1	12.460	6	62.300	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	dokumen	1	1	13.160	1	8.630	1	8.630	1	8.630	1	8.630	1	8.630	6	43.150	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	dokumen	11	11	12.300	11	12.300	11	12.300	11	12.300	11	12.300	11	12.300	66	61.500	
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	3.388.945	100	2.822.943	100	3.262.442	100	2.262.442	100	2.300.742	100	2.300.742	100	12.949.311	Kab. Soppeng
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	ASN	36	36	3.318.095	36	2.731.593	36	3.171.092	36	2.171.092	36	2.171.092	36	2.171.092	216	12.415.961	
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPM yang terverifikasi	SPM	0	180	58.300	180	70.550	180	70.550	180	70.550	180	105.000	180	105.000	1080	421.650	
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun	dokumen	5	5	12.550	5	15.650	5	15.650	5	15.650	5	15.650	5	15.650	30	78.250	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Target	Rp (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	dokumen	12	12	-	12	5.150	12	5.150	12	5.150	12	9.000	12	9.000	72	33.450	
		4.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	%	100	100	14.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	100	80.000	Kab. Soppeng
		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	dokumen	2	2	14.000	2	16.000	2	16.000	2	16.000	2	16.000	2	16.000	12	80.000	
		4.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	%	100	100	62.500	100	86.575	100	86.575	100	286.575	100	286.575	100	286.575	100	1.032.875	Kab. Soppeng
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	set	0	68	51.500	68	51.500	68	51.500	68	51.500	68	51.500	68	51.500	408	257.500	
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	dokumen	5	5	5.000	5	6.050	5	6.050	5	6.050	5	6.050	5	6.050	30	30.250	
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terkelola	sistem informasi	2	2	3.000	2	7.475	2	7.475	2	7.475	2	7.475	2	7.475	12	37.375	
		05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya	orang	0	0	-	36	6.400	36	6.400	36	6.400	36	6.400	36	6.400	180	32.000	
		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	orang	35	36	3.000	36	5.150	36	5.150	36	5.150	36	5.150	36	5.150	216	25.750	
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	35	0	-	4	10.000	20	10.000	25	210.000	25	210.000	25	210.000	99	650.000	
		4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi umum</b>	%	100	100	1.051.946	100	734.651	100	734.651	100	734.651	100	873.651	100	873.651	100	3.951.255	Kab. Soppeng
		01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan	jenis	0	19	96.448	19	31.420	19	31.420	19	31.420	19	31.420	19	31.420	114	157.100	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Target	Rp (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan yang tersedia																	
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	0	15	69.461	15	12.342	15	12.342	15	12.342	15	12.342	15	12.342	90	61.710	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	paket	0	1	72.200	1	72.200	1	72.200	1	72.200	1	72.200	1	72.200	6	361.000	
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	jenis	0	6	53.870	6	23.770	6	23.770	6	23.770	6	23.770	6	23.770	36	118.850	
		07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	0	5	166.596	5	100.504	5	100.504	5	100.504	5	100.504	5	100.504	30	502.520	
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg terfasilitasi	orang	0	7500	297.000	7500	222.000	7500	222.000	7500	222.000	7500	222.000	7500	222.000	45000	1.110.000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	0	254	204.601	254	203.415	254	203.415	254	203.415	254	303.415	254	303.415	1524	1.217.075	
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/website yang terkelola	aplikasi/w ebsite	3	3	91.770	3	69.000	3	69.000	3	69.000	3	108.000	3	108.000	18	423.000	
		4.0201.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.760.052</b>	<b>100</b>	<b>851.700</b>	<b>100</b>	<b>1.341.532</b>	<b>100</b>	<b>1.541.532</b>	<b>100</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100</b>	<b>1.350.000</b>	<b>100</b>	<b>6.434.764</b>	<b>Kab. Soppeng</b>
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	jenis	0	4	542.370	6	102.000	6	102.000	6	485.332	6	400.000	6	400.000	34	1.489.332	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	jenis	0	12	310.682	11	156.200	11	156.200	11	156.200	11	450.000	11	450.000	67	1.368.600	
		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	0	-	1	593.500	1	1.083.332	0	500.000	0	-	0	-	2	2.176.832	
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	jenis	0	6	907.000	0	-	2	-	2	400.000	2	500.000	2	500.000	14	1.400.000	
		4.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.129.686</b>	<b>100</b>	<b>2.082.280</b>	<b>100</b>	<b>2.082.280</b>	<b>100</b>	<b>2.082.280</b>	<b>100</b>	<b>2.289.912</b>	<b>100</b>	<b>2.289.912</b>	<b>100</b>	<b>10.826.664</b>	<b>Kab. Soppeng</b>
		02		Jumlah pemenuhan jasa telepon	kali	12	12	447.036	12	434.680	12	434.680	12	434.680	12	642.312	12	642.312	72	2.588.664	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							Target	Rp (x 1.000)	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa air	kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	72		
				Jumlah pemenuhan listrik	kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	72		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum	jenis	11	11	1.682.650	11	1.647.600	11	1.647.600	11	1.647.600	11	1.647.600	11	1.647.600	66	8.238.000	
		4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>407.979</b>	<b>100</b>	<b>456.690</b>	<b>100</b>	<b>456.690</b>	<b>100</b>	<b>456.690</b>	<b>100</b>	<b>456.690</b>	<b>100</b>	<b>456.690</b>	<b>100</b>	<b>2.283.450</b>	<b>Kab. Soppeng</b>
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	unit	41	36	245.179	36	312.195	36	312.195	36	312.195	36	312.195	36	312.195	216	1.560.975	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi dengan baik	unit	28	28	42.100	28	24.170	28	24.170	28	24.170	28	24.170	28	24.170	168	120.850	
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	meter persegi	20000	20000	120.700	20000	120.325	20000	120.325	20000	120.325	20000	120.325	20000	120.325	120000	601.625	
		4.02.01.2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi Keuangan dan Kesejahteraannya</b>	<b>Orang</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>11.746.423</b>	<b>30</b>	<b>11.923.853</b>	<b>30</b>	<b>11.923.853</b>	<b>30</b>	<b>11.923.853</b>	<b>30</b>	<b>11.923.853</b>	<b>30</b>	<b>12.123.853</b>	<b>30</b>	<b>59.819.265</b>	<b>Kab. Soppeng</b>
		01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan tunjangannya	Orang	30	30	11.442.273	30	11.592.203	30	11.592.203	30	11.592.203	30	11.592.203	30	11.592.203	180	57.961.015	
		02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian/atribut yang disediakan	Set	180	180	304.150	180	294.150	180	294.150	180	294.150	180	294.150	180	394.150	1080	1.570.750	
		03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical check up	Orang	30	30	-	30	37.500	30	37.500	30	37.500	30	37.500	30	137.500	180	287.500	
		4.02.01.2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1.739.975</b>	<b>4</b>	<b>1.980.500</b>	<b>4</b>	<b>1.541.000</b>	<b>4</b>	<b>1.541.000</b>	<b>4</b>	<b>1.641.000</b>	<b>4</b>	<b>1.741.000</b>	<b>4</b>	<b>8.444.500</b>	<b>Kab. Soppeng</b>
		03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah kebutuhan rapat-rapat DPRD yang disediakan	paket	3	3	253.975	3	400.500	3	115.000	3	115.000	3	115.000	3	115.000	18	860.500	

Tujuan	Sasaran	Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Capaian Tahun 2021		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)	Target	Rp (x 1.000)		Target	Rp (x 1.000)
		04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga pimpinan DPRD yang tersedia	paket	3	3	1.486.000	3	1.580.000	3	1.426.000	3	1.426.000	3	1.526.000	3	1.626.000	18	7.584.000	

## BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 tidak terlepas dari pencapaian dari masing-masing bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai kompetensinya. Untuk mengukur capaian kinerja setiap bidang pembangunan, maka setiap perangkat daerah menentukan indikator kinerja yang akan menjadi alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng juga tidak lepas dari indikator kinerja yang akan dilaksanakan sebagai pelaksana bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dalam lima tahun periode Renstranya.

*Tabel 7.1  
Indikator Kinerja perangkat daerah Menurut Bidang Urusan Sekretariat Dewan*

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun metode yang digunakan dalam mengukur ketiga indikator kinerja pada Tabel 7.1 adalah dengan mensinkronkan Dokumen Rencana Kerja DPRD setiap tahunnya dengan dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap tahunnya.

Hal lain yang perlu diangkat dalam BAB VII ini adalah metode pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng yang tidak disebutkan pada Bab Tujuan dan Sasaran yang dijelaskan

dalam Tabel Metode Pengukuran Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 sebagai berikut.

*Tabel 7.2*  
*Metode Pengukuran Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026*

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Capaian Setiap Tahun							METODE PENGUKURAN
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra	
1	<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DPRD	78%	78%	80%	82%	85%	85%	85%	Hasil pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja DPRD
2	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase antara Jumlah Agenda DPRD yang terlaksana dengan Jumlah Agenda DPRD dalam Renja DPRD
3	<b>Tujuan 2:</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD	Nilai Sakip Sekretariat DPRD	63,78%	65,03%	66,27%	67,52%	68,76%	70,01%	70,01%	Nilai Sakip Sekretariat DPRD (Tahun n-1)
4	<b>Sasaran 2:</b> Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Persentase antara jumlah PNS dengan SKP Baik atau lebih dengan Jumlah pegawai
		Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	77%	79%	81%	83%	85%	87%	87%	Hasil pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat/Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kinerja Sekretariat DPRD

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut dan telaahan beberapa dokumen perencanaan terkait, memperhatikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan Sekretariat DPRD, maka ditetapkanlah Tujuan Sekretariat DPRD *Meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi DPRD* dan *Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD* dengan sasaran strategis Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD serta Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja), Penetapan dan Pengukuran Kinerja para Perjabat Eselon Sekretariat DPRD, dan juga merupakan dasar penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Sekretariat DPRD.

Meskipun disadari bahwa tidak mudah dalam mengukur keberhasilan perencanaan dengan disusunnya dokumen Renstra ini, akan tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD *Insyah Allah* dapat kita laksanakan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan terukur sehingga mudah-mudahan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng akan mampu bertahan menghadapi tantangan perubahan lingkungannya dan semakin berkembang dalam mewujudkan visi pembangunan daerah di masa-masa yang akan datang.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 ini kami susun, dan permohonan maaf kami sekali lagi apabila dalam penyusunannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai kaidah penyusunan, dan *Insyah Allah* kami akan melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila diperlukan demi terwujudnya dokumen perencanaan yang baik dan terukur dimasa yang akan datang.



Watansoppeng, 28 Juli 2021  
Sekretaris DPRD,

*JOHANSYAH, S.Sos, MM.*



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 34 TAHUN 2021**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 272 ayat (1) dimana perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Daerah berpedoman pada RPJMD, dan selanjutnya dalam Pasal 273 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. tujuan;
  - b. sasaran;
  - c. strategi;
  - d. kebijakan;
  - e. program; dan
  - f. kegiatan
- (3) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. tujuan dan sasaran;
  - e. strategi dan arah kebijakan;
  - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. penutup.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan.

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan kedalam Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Bappelitbangda melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 28 JULI 2021

**BUPATI SOPPENG,**



**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 28 JULI 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG,**

**A. TENRI SESSU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**SEKRETARIAT DPRD**

*Jl. Salotungo, Telp. (0484)-21055 Watansoppeng*

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 23/Set.DPRD/VIII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOPPENG,**

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng ini.
- KEDUA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di Watansoppeng,  
pada tanggal 3 Agustus 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng,



**JOHANSYAH, S.Sos. MM.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 198503 1 092

### Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 23/Set.DPRD/VIII/2021

TANGGAL : 3 Agustus 2021

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PENANGGUNG JAWAB DATA	RUMUS
1	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terlaksana tepat waktu	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah Agenda DPRD yang terlaksana}}{\text{Jumlah Agenda DPRD dalam Renja DPRD}} \times 100\%$
2	<b>Sasaran 2:</b> Terpenuhinya kebutuhan penunjang dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Persentase Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK	Bagian Umum dan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK}}{\text{Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD}} \times 100\%$
		Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng	Bagian Umum dan Keuangan	Survei Kepuasan Masyarakat



Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng,

**JOHANSYAH, S.Sos. MM.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 198503 1 092